



Universitas Diponegoro

PERATURAN REKTOR NO. 5 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA



**MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Diponegoro menjadi universitas riset yang unggul serta mampu bersaing secara global, maka jenjang pendidikan akademik program Pascasarjana menjadi dasar mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk menghasilkan penelitian yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan di kancah internasional;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik bidang Pendidikan Universitas Diponegoro dalam perkembangannya dipandang perlu penyempurnaan dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan serta kebijakan baru;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, bahwa Senat Akademik berwenang memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Rektor;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3.Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
16. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.

Memperhatikan : Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor: 370/UN7.2/BA/2019 tanggal 25 November 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
4. Universitas adalah Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
5. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.

6.Senat akademik...

6. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Dekan adalah pimpinan fakultas/sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas/sekolah.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi atau program vokasi.
10. Senat fakultas adalah organ pada tingkat fakultas yang berwenang untuk merumuskan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik pada tingkat fakultas.
11. Departemen adalah unsur dari fakultas/sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam jenis pendidikan akademik atau pendidikan profesi.
12. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
13. Dosen adalah tenaga pendidik yang mengajar mahasiswa Undip.
14. Program Pascasarjana adalah merupakan pendidikan akademik dan atau Vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
15. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
16. Program *Fast track* adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana dan magister dalam waktu 5 (lima) tahun.
17. Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
18. Program Pascasarjana *by Course* adalah penyelenggaraan program yang mengutamakan perkuliahan tatap-muka secara terstruktur.
19. Program Pascasarjana *by Research* adalah penyelenggaraan program yang mengutamakan aktivitas penelitian/riset dan publikasi.

20. Pembimbing...

20. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditunjuk oleh fakultas untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawab bimbingannya.
21. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.
22. Mahasiswa asing adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA).
23. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa Undip.
24. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan/atau universitas.
25. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
26. Tesis adalah karya akademik hasil penelitian mendalam yang menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan secara mandiri mahasiswa magister.
27. Pembimbing Tesis adalah dosen yang disertai tugas membimbing mahasiswa untuk menyusun usulan penelitian sampai dengan penulisan Tesis.
28. Disertasi adalah karya tulis ilmiah akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang menghasilkan kebaharuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa S3.
29. Promovendus adalah mahasiswa S3 yang menyusun Disertasi untuk dipertahankan pada sidang ujian tertutup.
30. Promotor dan Ko-promotor adalah dosen/peneliti yang mempunyai tugas sebagai pembimbing Disertasi mahasiswa doktor.
31. Jurnal terakreditasi nasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria akreditasi yang telah ditetapkan kementerian.
32. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang terindeks *Scopus/Clarivate analysis* dan mempunyai level kuartil minimal Q4.
33. *Science and Technology Index* (SINTA) merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, author, kinerja jurnal dan kinerja institusi Iptek.
34. H-index adalah indeks yang mencoba untuk mengukur baik produktivitas maupun dampak dari karya yang diterbitkan seorang ilmuwan atau sarjana. Indeks ini didasarkan pada jumlah karya ilmiah yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan dan jumlah sitasi (kutipan) yang diterima dari publikasi lain.

35. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
37. *Massive Open Online Courses* (MOOCs) adalah sistem pembelajaran berupa mata kuliah yang dapat dikonversi menjadi kursus melalui daring (*online*).
38. Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul atau yang disingkat PMDSU adalah program percepatan pendidikan yang diberikan kepada lulusan Sarjana mempunyai kemampuan luar biasa dan yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Doktor dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun.
39. *Sandwich Program* (Program *Sandwich*) adalah program yang diperuntukkan bagi mahasiswa pascasarjana yang sedang menempuh jenjang doktor untuk melakukan penelitian baik di lapangan maupun di laboratorium di perguruan tinggi mitra sesuai dengan perjanjian kerjasama.
40. Status ganda adalah kedudukan seorang mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu, memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa pada dua atau lebih program studi reguler di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
41. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di universitas.
42. Registrasi akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada program studi dengan mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi Isian Rencana Studi (IRS) secara *online*.
43. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu.
44. SIAP adalah sistem informasi yang menjadi pangkalan data kegiatan Akademik Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian.
45. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administratif sampai dengan penetapan kelulusan.
46. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi peserta didik, pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan program penyelenggaraan program.
47. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan di dalam atau luar program studi yang diatur dalam kurikulum.

48. Beban studi...

48. Beban studi adalah jumlah sks yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
49. Masa studi adalah batas untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.
50. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh mahasiswa tiap semester.
51. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang diperoleh mahasiswa.
52. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta IPK.
53. Penetapan kelulusan adalah forum di tingkat fakultas/sekolah untuk menetapkan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kurikulum program studi.
54. Upacara wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum sidang terbuka senat akademik universitas guna melantik lulusan.
55. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
56. Nomor Ijazah Nasional yang selanjutnya disebut NINA adalah numerik 15 (lima belas) digit, yang berlaku secara nasional, yang diterbitkan melalui sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN).
57. Transkrip akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
58. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program Pendidikan Tinggi.
59. Surat keterangan pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan ijazah, transkrip akademik, sertifikat profesi, atau sertifikat kompetensi.
60. *Student Centered Learning* yang selanjutnya disingkat SCL adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.
61. *Sit in* adalah peserta didik yang secara administratif terdaftar pada Undip, dengan kegiatan utama mengikuti perkuliahan, akan tetapi tidak dibebani kegiatan akademik yang terdiri dari ujian, penelitian dan tugas-tugas lainnya.
62. Transfer kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh tim transfer kredit pada masing-masing fakultas.

63. *Credit Transfer System (CTS)* adalah transfer sks mata kuliah yang diperoleh dari luar program studinya, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum program studi tersebut, yang dapat diambil baik di dalam maupun di luar Undip.
64. *Student Exchange* adalah kegiatan pertukaran mahasiswa Undip dengan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri meliputi kegiatan akademik dan/atau seni yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
65. *Twinning Program* adalah pengembangan program studi yang sama antara Undip dengan perguruan tinggi dari dalam maupun luar negeri dengan cara melakukan sinkronisasi kurikulum kedua program studi dalam rangka menyelenggarakan proses pembelajaran bersama.
66. *Joint Program* adalah suatu program penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antar fakultas atau dengan perguruan tinggi lain. *Joint Program* dapat menghasilkan gelar *double degree* atau *joint degree*.
67. *Double Degree* adalah gelar ganda yang diperoleh dari Undip dan perguruan tinggi mitra dalam rangka kerjasama pengembangan suatu program studi dan diberikan 2 (dua) ijazah.
68. *Joint Degree* adalah gelar yang diperoleh dari Undip atau perguruan tinggi mitra dalam rangka kerjasama pengembangan suatu program studi dan diberikan 1 (satu) ijazah.
69. Program Studi Di Luar Kampus Utama Undip yang selanjutnya disingkat PSDKU Undip adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama Undip.
70. Sanksi adalah tindakan pemberian hukuman yang bersifat akademik terhadap pelanggaran akademik maupun non akademik.
71. LP2MP adalah unsur akademik di bawah Rektor yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan di lingkungan Undip, ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.
72. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah program yang diselenggarakan tanpa tatap muka langsung, menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana penunjang proses pembelajaran.
73. Magang adalah kegiatan pelatihan kerja suatu pekerjaan tertentu di perusahaan atau instansi lainnya, selama kurun waktu yang ditentukan oleh program studi.
74. UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
75. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
TUJUAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 2

- (1) Program Magister bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan atau cendekiawan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, mampu mengembangkan diri menjadi profesional, serta memiliki kemampuan mengembangkan dan menerapkan khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- (2) Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan atau cendekiawan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, berbudaya, mampu menemukan, menciptakan dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Pasal 3

- (1) Program Magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan jenjang 8 (delapan) dalam KKNI dan sesuai dengan profil program studi masing-masing yang disetujui oleh senat fakultas/sekolah.
- (2) Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI dan sesuai dengan profil program studi masing-masing yang disetujui oleh senat fakultas/sekolah.

BAB III
PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA

Bagian Kesatu
Program Pascasarjana

Pasal 4

- (1) Program Pascasarjana diselenggarakan oleh fakultas/sekolah dalam bentuk program studi yang penyelenggaraannya harus:
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan;
 - b. memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik;
 - c. mempunyai paling sedikit 5 (lima) dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan program Pascasarjana dapat melalui perkuliahan (*by course*) dan/atau berbasis penelitian (*by research*).

(3)Penerimaan mahasiswa...

- (3) Penerimaan mahasiswa baru program Pascasarjana dapat dilaksanakan pada semester gasal dan genap yang ditetapkan dalam kalender akademik universitas setiap tahunnya.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan program magister dapat melalui program *Fast Track*.
- (5) Program magister dapat diselenggarakan dalam bentuk kelas reguler, kelas kerjasama, kelas internasional, dan PSDKU.
- (6) Program magister kelas internasional dan PSDKU hanya dapat diselenggarakan pada program studi yang menyelenggarakan program magister kelas reguler terakreditasi A.
- (7) Program doktor dapat diselenggarakan dalam bentuk kelas reguler, kelas kerjasama dan Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU).
- (8) Pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama program studi mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (9) Dalam pelaksanaan pembelajaran fakultas wajib menyediakan fasilitas dan memberikan layanan yang baik bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

Bagian Kedua
Kelas Kerjasama
Pasal 5

- (1) Kelas kerjasama merupakan program pendidikan yang diselenggarakan atas dasar *Memorandum of Understanding* (MoU) atau perjanjian kerjasama antara Undip dengan instansi atau lembaga lain guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan spesifikasi instansi atau lembaga terkait.
- (2) Kurikulum kelas kerjasama didesain khusus/spesifik sesuai kebutuhan tanpa meninggalkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah/Kementerian.

Bagian Ketiga
Kelas Internasional

Pasal 6

- (1) Kelas internasional adalah program pascasarjana yang diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.
- (2) Kelas internasional dapat diselenggarakan sepenuhnya oleh universitas dan/atau bekerjasama dengan universitas mitra di luar negeri yang memiliki reputasi internasional yang setara dengan Undip dan terakreditasi di negaranya.
- (3) Kelas internasional yang diselenggarakan sepenuhnya oleh Undip, memberikan gelar tunggal dari universitas.

(4)Kelas internasional...

- (4) Kelas internasional yang diselenggarakan berdasarkan kerjasama dengan universitas mitra di luar negeri dapat memberikan gelar ganda dari Undip dan dari universitas mitra di luar negeri.
- (5) Setiap kerjasama dengan universitas mitra di luar negeri harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Senat Akademik.
- (6) Kelas internasional, baik yang memberikan gelar tunggal maupun gelar ganda, harus menggunakan kurikulum paling sedikit 50 (lima puluh) persen yang sama dengan kelas reguler dan menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran yang sama.

Bagian Keempat
Kelas Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU)

Pasal 7

- (1) Pembukaan kelas PSDKU merupakan penambahan jumlah program studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan program studi yang telah ada di kampus utama Undip.
- (2) Program studi yang akan membuka kelas PSDKU telah menyelenggarakan program studi yang sama di Kampus Utama Undip dengan peringkat terakreditasi A atau unggul.
- (3) Pembukaan, perubahan, penutupan kelas PSDKU dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan terkait PSDKU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Kelas Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

Pasal 8

- (1) PJJ hanya dapat diselenggarakan pada program studi yang menyelenggarakan program kelas reguler terakreditasi A.
- (2) Peserta didik PJJ dapat mengikuti mata kuliah dari universitas lain yang menyelenggarakan PJJ dan mendapat penilaian hasil belajar sesuai perjanjian yang disepakati.
- (3) Pembukaan, perubahan, dan penutupan kelas PJJ dilakukan sesuai perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan terkait PJJ diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keenam...

Bagian Keenam
Program *Fast Track*

Pasal 9

- (1) Program *Fast track* adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana dan magister dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Program pendidikan magister yang diperkenankan untuk menyelenggarakan program *fast track* adalah program magister *by research*.
- (3) Mahasiswa program sarjana dapat mengambil program *Fast Track* untuk menempuh magister *by research* pada awal semester 7 (tujuh) dan telah memperoleh 124 (seratus dua puluh empat) sks dengan IPK minimal 3,51 (tiga koma lima satu).
- (4) Tugas akhir atau skripsi harus diselesaikan pada semester 8 (delapan).
- (5) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) program magister diperoleh setelah mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana.
- (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria pada ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan tidak dapat melanjutkan program *Fast Track*.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU)

Pasal 10

- (1) Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul atau PMDSU adalah program pendidikan doktor dengan calon mahasiswa dari lulusan sarjana.
- (2) Lama studi PMDSU adalah 4 (empat) tahun dengan 1 (satu) tahun pertama adalah masa pendidikan magister dan 3 (tiga) tahun merupakan masa studi program pendidikan doktor.
- (3) Dalam hal mahasiswa peserta PMDSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi syarat akademik untuk lanjut program doktor, kepadanya diberikan kesempatan menyelesaikan program magister saja.
- (4) Dalam hal mahasiswa peserta PMDSU memenuhi syarat akademik maka dapat langsung meneruskan program doktor tanpa menyelesaikan program magister.
- (5) Program pendidikan doktor yang diperkenankan untuk PMDSU adalah program doktor *by research*.
- (6) Mahasiswa PMDSU wajib untuk mempublikasikan minimal 3 (tiga) artikel yang telah diterima/diterbitkan di jurnal internasional bereputasi dan minimal 2 (dua) artikel diterbitkan di konferensi internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua).

BAB IV...

BAB IV
PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru program Pascasarjana dilakukan melalui jalur seleksi yang dilakukan oleh universitas.
- (2) Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru dilakukan dikoordinir oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh universitas.

Bagian Kesatu
Persyaratan Pendaftaran

Pasal 12

Calon mahasiswa program pascasarjana yang akan mendaftar untuk mengikuti proses seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Calon mahasiswa program magister adalah sarjana yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) atau yang setara dan persyaratan khusus lainnya yang ditentukan oleh masing-masing program studi;
- b. Calon mahasiswa program doktor adalah lulusan magister atau yang setara, yang berasal dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi minimal B, dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol), dan persyaratan khusus lainnya yang ditentukan oleh masing-masing program studi.

Bagian Kedua
Persyaratan bagi Mahasiswa Asing

Pasal 13

- (1) Persyaratan bagi Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) yang akan menjadi mahasiswa Pascasarjana di Undip harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Daftar riwayat hidup;
 - b. Fotocopi/salinan ijazah termasuk transkrip akademik yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Memiliki sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia/UKBI bagi program reguler;
 - d. Peserta kelas internasional disyaratkan memiliki sertifikat *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 500 atau nilai IELTS/TOEIC yang setara;

e. Surat keterangan...

- e. Surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa *bank account/sponsorship*;
 - f. Memiliki asuransi kesehatan yang berlaku internasional
 - g. Memiliki paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
 - h. Membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - i. Menyerahkan pasfoto terbaru;
 - j. Menyerahkan surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang;
 - k. Memiliki rencana penelitian bagi calon mahasiswa program Doktor.
- (2) Mahasiswa asing dimungkinkan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan perijinan yang berlaku di Indonesia.

Bagian Ketiga Daya Tampung

Pasal 14

- (1) Daya tampung pada setiap program studi ditetapkan dalam Keputusan Rektor dengan memperhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.
- (2) Jumlah Daya tampung mahasiswa yang diterima pada setiap program studi mengikuti ketentuan yang diatur ditetapkan dalam Keputusan Rektor tentang daya tampung.
- (3) Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal fakultas/sekolah maupun oleh universitas secara keseluruhan.
- (4) Program studi yang dapat menerima mahasiswa baru adalah program studi yang izin penyelenggaraan atau akreditasinya masih berlaku.
- (5) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana dapat diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik di bawah koordinasi LP2MP.
- (6) Penyelenggaraan program khusus akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Lolos Seleksi

Pasal 15

- (1) Calon mahasiswa dinyatakan lolos seleksi apabila memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan serta lolos tes kesehatan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi yang dipilih.

(2)Calon mahasiswa...

- (2) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi harus melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh universitas.
- (3) Calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.
- (4) Calon mahasiswa yang diterima melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru, tidak dibenarkan mendapatkan pengakuan atas mata kuliah yang pernah ditempuh.
- (5) Pengakuan mata kuliah yang pernah ditempuh mahasiswa pindahan dan program lintas jalur/alih program ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (6) Seorang calon mahasiswa mempunyai status resmi sebagai mahasiswa Undip adalah setelah dilantik pada upacara Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
- (7) Bagi calon mahasiswa lulusan Program Vokasi atau di luar bidang disiplin ilmunya diwajibkan mengikuti program matrikulasi non sks yang pelaksanaannya diatur oleh program studi sesuai dengan surat keputusan Rektor.

BAB V REGISTRASI ADMINISTRATIF DAN REGISTRASI AKADEMIK

Pasal 16

- (1) Mahasiswa harus melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada suatu semester.
- (2) Mahasiswa memiliki status aktif apabila telah melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik.

Bagian Kesatu Registrasi Administratif

Pasal 17

- (1) Registrasi administratif dilaksanakan pada awal semester, dengan cara melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui bank yang bekerjasama dengan Undip dan melakukan registrasi secara *online*.
- (2) Registrasi administratif mahasiswa bisa dibatalkan jika ternyata mahasiswa tidak mampu memenuhi persyaratan tahapan evaluasi.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Registrasi Akademik

Pasal 18

- (1) Registrasi akademik dilaksanakan dengan melakukan pengisian IRS melalui SIAP secara *online* sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa tersebut.
- (2) IRS tidak akan disetujui oleh pembimbing akademik apabila mahasiswa:
 - a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain;
 - b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum terpenuhi;
 - c. mengambil sks melebihi jumlah sks yang diperbolehkan;
 - d. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarannya melebihi kapasitas yang disediakan.
- (3) Apabila IRS ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki IRS dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan.
- (4) Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila IRS belum disetujui.
- (5) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut kecuali mahasiswa *sit in*.
- (6) Penggantian mata kuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
- (7) Pembatalan mata kuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya pada akhir minggu ke-4 (empat) setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
- (8) Penggantian maupun pembatalan mata kuliah harus mendapatkan persetujuan PA.

Bagian Ketiga
Kalender Akademik

Pasal 19

- (1) Kalender akademik merupakan pedoman yang wajib ditaati oleh fakultas/sekolah/program studi dan sivitas akademika di Undip dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diterbitkan 1 (satu) kali dalam setahun dalam bentuk Keputusan Rektor Undip.

BAB VI...

BAB VI KURIKULUM

Pasal 20

- (1) Kurikulum Program Pascasarjana dirancang untuk mencetak lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran minimal, yaitu setara dengan jenjang 8 (delapan) untuk Magister dan 9 (sembilan) untuk Doktor sesuai kualifikasi KKNI.
- (2) Jumlah beban kurikulum Program Magister sebanyak 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 42 (empat puluh dua) sks dan Program Doktor sebanyak 42 (empat puluh dua) sampai dengan 50 (lima puluh) sks.
- (3) Kurikulum pada program Pascasarjana terdiri dari kurikulum untuk mahasiswa *by course* dan *by research*.
- (4) Kurikulum program Pascasarjana disusun oleh program studi dan diajukan kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan Senat Fakultas/Sekolah.
- (5) Kurikulum program Pascasarjana diajukan oleh Dekan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan Senat Akademik.
- (6) Setiap perubahan kurikulum harus mendapatkan verifikasi dan kodifikasi dari LP2MP.
- (7) Kurikulum dievaluasi secara teratur dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun oleh program studi bersama Tim Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah.
- (8) Kurikulum ditetapkan dengan Keputusan Rektor Undip.
- (9) Untuk pemenuhan masa dan beban belajar, mahasiswa dapat mengikuti:
 - a. pembelajaran di luar program studi dalam Undip maksimal maksimal 4 (empat) sks;
 - b. pembelajaran dalam bentuk perkuliahan pada program studi yang sama atau yang berbeda di perguruan tinggi di luar Undip dengan syarat terakreditasi A (Unggul) atau lembaga non perguruan tinggi maksimal 6 (enam) sks;
 - c. pembelajaran di luar Universitas Diponegoro harus didasarkan pada kerjasama;
 - d. proses pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda dan lembaga non perguruan tinggi tidak berlaku bagi program studi di bidang kesehatan;
 - e. jenis mata kuliah yang dapat diambil pada program studi di perguruan tinggi lain atau non perguruan tinggi diatur oleh masing-masing program studi dengan surat keputusan Rektor.

BAB VII...

BAB VII MASA STUDI

Pasal 21

- (1) Masa studi Program Magister paling lama 4 (empat) tahun akademik/8 (delapan) semester dan program Doktor paling lama 7 (tujuh) tahun akademik/14 (empat belas) semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, wajib mengajukan pengunduran diri, atau diusulkan pemutusan hubungan studi oleh Fakultas/Sekolah.
- (3) Masa studi minimal yang diperbolehkan untuk lulus dan mendapatkan NINA disyaratkan sama dengan setengah masa studi maksimal dikurangi 1 (satu) semester.

BAB VIII TESIS DAN DISERTASI

Pasal 22

- (1) Tesis dan Disertasi disusun atas dasar hasil penelitian di bawah bimbingan Tim Pembimbing.
- (2) Penelitian untuk tesis dan disertasi dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tim penguji usulan penelitian.
- (3) Prosedur penulisan dan sistematika tesis dan disertasi diatur lebih lanjut oleh Universitas.

BAB IX PEMBIMBING AKADEMIK, TIM PEMBIMBING DAN PENGUJI TESIS/DISERTASI

Bagian Kesatu Pembimbing Akademik

Pasal 23

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik yang ditetapkan oleh fakultas/sekolah atas usulan program studi.
- (2) Pembimbing akademik untuk mahasiswa program Pascasarjana adalah dosen tetap yang bergelar doktor.
- (3) Pembimbing akademik memiliki tugas:
 - a. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
 - b. menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
 - c. memberikan...

- c. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
 - d. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- (4) Apabila pembimbing akademik berhalangan melaksanakan tugas, Ketua program studi mengambil alih sementara tugas pembimbing akademik, namun untuk persetujuan IRS dilakukan oleh Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.

Bagian Kedua Pembimbing Tesis dan Disertasi

Pasal 24

- (1) Penyusunan tesis dan disertasi mahasiswa di bawah pantauan dan evaluasi dosen pembimbing.
- (2) Jumlah pembimbing tesis paling banyak 2 (dua) orang dan pembimbing disertasi paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Persyaratan pembimbing pertama dan pembimbing kedua program magister:
 - a. Pembimbing pertama adalah dosen tetap Undip bergelar Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor yang mempunyai bidang kepakaran yang sesuai dengan tesis;
 - b. Pembimbing kedua adalah dosen atau pakar bergelar Doktor yang mempunyai bidang kepakaran sesuai dengan tesis.
- (4) Persyaratan pembimbing utama atau promotor program doktor:
 - a. Dosen tetap Undip bergelar Doktor dengan jabatan fungsional Guru Besar dan/atau Lektor Kepala yang mempunyai bidang kepakaran yang sesuai dengan disertasi;
 - b. Untuk promotor dengan gelar Doktor dan Jabatan fungsional Lektor Kepala harus mempunyai pengalaman dalam penulisan artikel di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama;
 - c. Untuk program PMDSU, promotor disyaratkan memiliki H-index minimal 4 (empat) untuk bidang eksakta dan H-index minimal 2 (dua) untuk bidang non eksakta.
- (5) Persyaratan pembimbing pendamping atau ko-promotor program doktor:
 - a. Dosen tetap Undip yang bergelar doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor, atau dosen/pakar dari lembaga/perguruan tinggi lain yang bergelar doktor;
 - b. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan disertasi.
- (6) Penugasan dosen pembimbing tesis dan disertasi dapat dilakukan di semester pertama dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (7) Ketua program studi secara berkala memantau proses pembimbingan dan dapat melakukan penggantian dosen pembimbing apabila pelaksanaan pembimbingan tidak berjalan dengan baik.
- (8) Pembimbingan dilakukan secara terstruktur, paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu semester, dan wajib dicatat dalam buku bimbingan.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Persyaratan Tim Penguji Disertasi dan Tesis

Pasal 25

- (1) Penguji tesis dan disertasi adalah seseorang yang bergelar doktor dan memiliki jabatan fungsional akademik minimal lektor, atau pakar yang bergelar doktor.
- (2) Pembentukan tim penguji tesis dan disertasi diusulkan oleh ketua program studi atas pertimbangan dari tim pembimbing yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- (3) Penguji tesis program magister berjumlah 4 (empat) sampai 5 (lima) orang termasuk pembimbing.
- (4) Penguji disertasi program doktor berjumlah 5 (lima) sampai 6 (enam) orang termasuk penguji eksternal dan pembimbing dengan pelaksanaan ujian dipimpin oleh Dekan atau yang ditunjuk untuk mewakili.
- (5) Apabila anggota tim penguji berhalangan, maka ketua program studi dapat menetapkan penggantinya.
- (6) Bila terjadi perselisihan antara mahasiswa dengan tim pembimbing atau penguji maka diselesaikan oleh tim pembina akademik yang dibentuk oleh Dekan.

BAB X
PERKULIAHAN

Bagian Kesatu
Sistem Perkuliahan

Pasal 26

- (1) Kuliah dapat diselenggarakan dengan metode tatap muka langsung dan melalui *online*/daring.
- (2) Kuliah secara *online*/daring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan paling banyak 50 (lima puluh) persen dari keseluruhan tatap muka perkuliahan bagi mata kuliah di program studi reguler dan 100 (seratus) persen bagi mata kuliah program PJJ
- (3) Bagi mata kuliah wajib universitas, perkuliahan secara *online*/daring juga dapat diselenggarakan 100 (seratus) persen dari keseluruhan tatap muka.
- (4) Setiap mata kuliah yang memungkinkan dapat dikonversi menjadi kursus *online* (MOOC) yang dapat diikuti oleh masyarakat umum.
- (5) MOOC dapat dilaksanakan dalam sistem paket atau blok dan dikonversi menjadi mata kuliah dengan jumlah sks tertentu.
- (6) Penyelenggaraan proses pembelajaran diutamakan dengan metode SCL.
- (7) Ketentuan terkait ayat (1), (2), (3) dan (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Satuan Kredit Semester (sks)

Pasal 27

- (1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka langsung maupun melalui *online*/daring selama 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka langsung maupun melalui *online*/daring selama 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester;
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Dalam satu semester reguler diselenggarakan proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Bagian Ketiga
Program Pascasarjana *by Course*

Pasal 28

Program pascasarjana *by course* mewajibkan mahasiswa untuk:

- a. Mengikuti mata kuliah terstruktur dengan beban 21 (dua puluh satu) hingga 25 (dua puluh lima) sks untuk program magister dan 10 (sepuluh) sks untuk program doktor;
- b. Melaksanakan penelitian dan penulisan tesis dengan bobot 12 (dua belas) hingga 14 (empat belas) sks bagi program magister dan disertasi dengan bobot 28 (dua puluh delapan) sks hingga 30 (tiga puluh) sks bagi program doktor;
- c. Tahapan dalam penulisan tesis meliputi: penulisan proposal, penelitian, penulisan laporan, dan ujian tesis;
- d. Tahapan dalam penulisan disertasi meliputi: penulisan proposal, penelitian, penulisan laporan, ujian hasil, ujian kelayakan dan ujian tertutup;

e. Mahasiswa...

- e. Mahasiswa program magister wajib melaksanakan publikasi sebelum ujian hasil yang dibuktikan dengan *LoA (Letter of Acceptance)* minimal 1 artikel di jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 4 atau prosiding seminar internasional terindeks dengan bobot 3 (tiga) sks;
- f. Mahasiswa program doktor wajib melaksanakan publikasi sebelum ujian tertutup yang dibuktikan dengan *LoA (Letter of Acceptance)* minimal 1 artikel di jurnal internasional bereputasi dengan bobot 7 (tujuh) sks dan prosiding seminar internasional terindeks atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 dengan bobot 3 (tiga) sks.

Bagian Keempat
Program Pascasarjana *by Research*

Pasal 29

Program *by research* mewajibkan mahasiswa untuk:

- a. Mengikuti orientasi persiapan kuliah 4 (empat) hingga 6 (enam) sks untuk program magister yang mencakup materi tentang penyusunan proposal penelitian, penulisan artikel ilmiah dan teknik presentasi;
- b. Apabila diperlukan mahasiswa program doktor dapat diminta oleh pembimbing untuk mengikuti *sit in* pada perkuliahan pendukung riset yang diselenggarakan oleh program studi sendiri atau program studi lain (magister/doktor) di Universitas Diponegoro;
- c. Tahapan dalam penulisan tesis meliputi penulisan proposal dengan bobot 3 (tiga) sks, penelitian dengan bobot 13 (tiga belas) hingga 17 (tujuh belas) sks, seminar hasil dengan bobot 3 (tiga) sks, dan ujian tesis dengan bobot 6 (enam) sks;
- d. Tahapan dalam penulisan disertasi meliputi penulisan proposal dengan bobot 3 (tiga) sks, penelitian dengan bobot 13 (tiga belas) hingga 21 (dua puluh satu) sks, seminar hasil penelitian atau ujian kelayakan dengan bobot 3 (tiga) sks, dan ujian tertutup dengan bobot 6 (enam) sks;
- e. Mahasiswa program magister wajib melaksanakan publikasi sebelum ujian hasil yang dibuktikan dengan *LoA (Letter of Acceptance)* minimal 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi dengan bobot 7 (tujuh) sks;
- f. Mahasiswa program doktor wajib melaksanakan publikasi sebelum ujian tertutup yang dibuktikan dengan *LoA (Letter of Acceptance)* minimal 2 (dua) artikel di jurnal internasional bereputasi dengan bobot 14 (empat belas) sks dan prosiding seminar internasional terindeks atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 dengan bobot 3 (tiga) sks;
- g. Pembimbing atau promotor berhak dicantumkan namanya dalam publikasi yang dibuat mahasiswa.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Kewajiban Mahasiswa

Pasal 30

- (1) Mahasiswa wajib berpenampilan dan berperilaku sopan selama berada di lingkungan kampus.
- (2) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu, menghalangi, atau merendahkan martabat sivitas akademika lain.
- (3) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan mengganggu keutuhan NKRI.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara aktif paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) persen dari aktivitas akademik terjadwal.
- (5) Ketidakhadiran mahasiswa dalam perkuliahan yang bukan disebabkan oleh penugasan dari pimpinan fakultas/sekolah maka ketidakhadirannya dihitung sebagai mangkir.
- (6) Mahasiswa dianggap hadir atas ketidakhadiran dosen dalam proses belajar mengajar, minimal 14 (empat belas) kali tatap muka dalam 1 (satu) semester.

BAB XI
PERKULIAHAN MAHASISWA TRANSFER KREDIT

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Program Pendidikan *Twinning Program, Joint Degree, Double Degree* dan Transfer Kredit (*Credit Transfer*)

Pasal 31

- (1) Pendidikan Pascasarjana dapat diselenggarakan melalui *joint degree, double degree*, dan/atau *credit transfer* dengan program studi di dalam maupun luar negeri.
- (2) Program *Joint degree* dan *Double degree* dilaksanakan dengan cara:
 - a. saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari Undip dan perguruan tinggi mitra;
 - b. menempuh dan lulus mata kuliah, selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh Undip dan perguruan tinggi mitra;
 - c. diselenggarakan dengan perguruan tinggi mitra pada program studi yang serumpun;
 - d. mahasiswa yang akan mengikuti program *joint degree* maupun *double degree* harus mempunyai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan nilai TOEFL minimal 500 (lima ratus) atau nilai IELTS/TOEIC sesuai dengan persyaratan Perguruan Tinggi Mitra;
 - e. jumlah sks yang harus ditempuh di Undip minimal 50 (lima puluh) persen dari total beban studi;

f. luaran publikasi...

- f. luaran publikasi dari program pascasarjana melalui *joint degree* atau *double degree* harus melibatkan dosen pembimbing Undip dan perguruan tinggi mitra;
 - g. program studi penyelenggara *joint degree* atau *double degree* di Undip harus terakreditasi A (Unggul);
 - h. program studi mitra di dalam negeri harus mempunyai akreditasi minimal sama dengan program studi di Undip.
- (3) Program *joint degree*, *double degree* dan/atau *credit transfer* dilakukan berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Undip dan perguruan tinggi mitra.
 - (4) Perguruan tinggi mitra dalam negeri yang dapat melakukan kerjasama pendidikan harus terakreditasi A (Unggul) dan perguruan tinggi luar negeri harus memiliki reputasi yang baik di negaranya.
 - (5) Perjanjian kerja sama penyelenggaraan *joint degree*, *double degree* dan/atau *credit transfer* dilakukan oleh fakultas/sekolah.

Bagian Kedua Pelaksanaan di Undip

Pasal 32

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas mata kuliah yang diperoleh di program studi lain, baik program studi di Undip maupun perguruan tinggi lain yang minimal terakreditasi sama dengan program studi yang akan diikuti.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti program transfer kredit baik di dalam negeri maupun di luar negeri diakui nilai dan kredit semesternya melalui konversi mata kuliah yang dicatat dalam transkrip akademik.
- (3) Bila nilai dan sks mata kuliah yang diambil pada program transfer kredit tidak dapat dikonversi sebagaimana tersebut pada ayat (2), maka nilai dan sks tersebut diakui dan ditambahkan dalam transkrip akademik.
- (4) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan dapat berasal dari program pertukaran (*sandwich program*), program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya baik program studi di lingkungan Undip maupun di luar Undip yang diakui.
- (5) Mata kuliah harus memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat di kurikulum program studi yang diikuti.
- (6) Beban studi yang dapat ditransfer pada program pascasarjana adalah sebanyak-banyaknya 35 (tiga puluh lima) persen dari total beban studi yang harus diambil di program studi yang sedang diikuti.
- (7) Mata kuliah baik jumlah sks dan nilainya yang ditransferkreditkan akan dievaluasi oleh tim di program studi dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (8) Mahasiswa yang mengikuti program transfer kredit berstatus akademik aktif dan tetap melaksanakan her registrasi.

BAB XII...

BAB XII
PENILAIAN DAN EVALUASI HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 33

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan oleh program studi.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa harus mencakup aspek *hardskill* dan *softskill* yang dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. ujian tertulis, ujian lisan atau portofolio;
 - b. berdasarkan alasan tertentu yang dapat dipertanggung-jawabkan penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain.
- (3) Nilai akhir hasil belajar didasarkan pada beberapa komponen penilaian dan dituangkan dalam rumus yang ditetapkan oleh masing-masing program studi.
- (4) Sistem penilaian:
 - a. penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, B, C, D, dan E;
 - b. nilai lulus minimal tesis atau disertasi adalah B;
 - c. untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
80 – 100	A	4,00
70 – 79,99	B	3,00
60 – 69,99	C	2,00
50 – 59,99	D	1,00
≤ 49,99	E	0,00

- d. mahasiswa yang mendapat nilai E wajib mengulang program pembelajaran dan ujian pada semester reguler;
- e. mahasiswa yang mendapat nilai D, C, dan B dapat melakukan perbaikan pada semester reguler, remidi pada semester berjalan, dan nilai yang dipakai adalah nilai yang terbaik;
- f. jika karena suatu hal nilai belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai TL yang berarti “Tidak Lengkap” dengan nilai bobot nol (0). Apabila sampai dengan pengisian IRS semester berikutnya nilai masih berstatus TL, mahasiswa tersebut dianggap tidak lulus (E);
- g. dosen mengutamakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) daripada Penilaian Acuan Normal (PAN);

h. tingkat keberhasilan...

- h. tingkat keberhasilan:
- tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan IPS;
 - dalam perhitungan IPS, bobot sks setiap mata kuliah hanya dipergunakan satu kali sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai keberhasilan yang tertinggi;
 - perhitungan IPS menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum KN}{\sum K}$$
dengan K adalah besarnya sks masing-masing mata kuliah, dan N adalah nilai masing-masing mata kuliah;
 - perhitungan IPK menggunakan rumus seperti tersebut di atas dengan K adalah jumlah seluruh sks mata kuliah yang telah ditempuh dengan nilai tertinggi dan N adalah nilai seluruh mata kuliah yang diperoleh;
- (5) Penilaian hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester.
- (6) Penilaian dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan keadilan.

Bagian Kedua
Tahapan dan Syarat Ujian

Pasal 34

- (1) Tahapan ujian mahasiswa program magister meliputi:

No	Tahapan	Syarat	Tim Penguji
1	Ujian seminar usulan/ proposal penelitian	telah mendapatkan persetujuan dari Tim Pembimbing dan Ketua Program Studi	terdiri atas pembimbing dan 1 (satu) hingga 2 (dua) orang penguji
2	Ujian seminar hasil penelitian tesis	telah menyelesaikan penelitian, dan naskah laporan penelitian telah disetujui oleh Tim Pembimbing dan Ketua Program Studi	terdiri atas pembimbing dan 1 (satu) hingga 2 (dua) orang penguji
3	Ujian tesis	setelah naskah tesis disetujui oleh tim pembimbing	terdiri dari pembimbing dan 2 (dua) hingga 3 (tiga) orang penguji

(2) Tahapan...

(2) Tahapan ujian mahasiswa program doktor meliputi:

No	Tahapan	Syarat	Tim Penguji
1	Ujian seminar usulan/proposal penelitian	telah mendapatkan persetujuan dari Tim Pembimbing dan Ketua Program Studi	terdiri atas pembimbing dan 1 (satu) hingga 2 (dua) orang penguji
2	Ujian seminar hasil penelitian disertasi	telah menyelesaikan penelitian, dan naskah laporan penelitian telah disetujui oleh Tim Pembimbing dan Ketua Program Studi	terdiri atas pembimbing dan 1 (satu) hingga 2 (dua) orang penguji
3	Ujian penilaian kelayakan naskah disertasi	Telah menyelesaikan naskah disertasi yang disetujui oleh Tim Pembimbing/ Promotor dan ketua Program Studi	dilakukan oleh tim penilai kelayakan yang terdiri dari 5 (lima) hingga 6 (enam) orang penguji, terdiri atas ketua sidang (dekan/ketua prodi), dan anggota penguji yang diantaranya terdapat 1 (satu) orang penguji eksternal
4	Ujian Tertutup	setelah naskah disertasi disetujui oleh Tim Promotor dan Ketua Program Studi	terdiri dari 5 (lima) hingga 6 (enam) orang penguji, termasuk 1 (satu) orang penguji eksternal yang berasal dari luar Undip

(3) Batas waktu antara pelaksanaan Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi ke Ujian Tertutup maksimal 1 (satu) bulan untuk perbaikan minor, sedang untuk perbaikan mayor maksimal 2 (dua) bulan. Apabila melebihi batas waktu yang ditentukan maka Promovendus diwajibkan melaksanakan ujian ulang (Penilaian Kelayakan atau Ujian Tertutup).

(4)Sebelum...

- (4) Sebelum dilaksanakan ujian tesis/disertasi, mahasiswa harus melampirkan lembar perbaikan naskah tesis/disertasi sesuai masukan tim penguji yang ditandatangani oleh para penguji dan tim pembimbing, kemudian dilampirkan bersama dengan naskah tesis/disertasi.
- (5) Seluruh tahapan ujian tersebut hanya dapat dilaksanakan bila:
 - a. mahasiswa sudah lulus semua mata kuliah/penelitiannya;
 - b. sudah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasinya;
 - c. telah dinyatakan bebas dari plagiarisme melalui aplikasi tertentu oleh program studi.
- (6) Jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian diatur lebih lanjut oleh program studi.
- (7) Nilai hasil ujian diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 35

- (1) Evaluasi hasil belajar adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi, pemberian tugas, ujian tertulis dan/atau ujian lisan/presentasi;
- (4) Evaluasi hasil belajar mahasiswa program magister:
 - a. Tahap I dilakukan pada akhir semester 2 (dua) dengan ketentuan:
 1. telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dapat dibuktikan dengan sertifikat TOEFL/IELTS/TOEIC;
 2. mampu mengumpulkan paling sedikit 18 (delapan belas) sks dengan IPK $\geq 3,25$ (tiga koma dua lima);
 3. apabila mampu mengumpulkan > 18 (delapan belas) sks, tetapi IPK $< 3,25$ (tiga koma dua lima) maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 18 (delapan belas) sks dengan IPK $\geq 3,25$ (tiga koma dua lima).
 - b. Tahap II dilakukan pada akhir program
Selambat-lambatnya pada akhir semester 8 (delapan), mahasiswa harus sudah mengumpulkan dan lulus semua beban sks yang ditetapkan untuk program magister dan IPK $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol)
- (5) Evaluasi hasil belajar mahasiswa program doktor *by course*:
 - a. Tahap I dilakukan pada akhir semester 3 (tiga) dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah:
 1. menyelesaikan semua perkuliahan dengan memperoleh nilai dari masing-masing dosen;
 2. sudah menyelesaikan ujian usulan penelitian (proposal).

b.Tahap II...

- b. Tahap II dilakukan pada akhir semester 7 (tujuh), mahasiswa harus sudah menyelesaikan draft laporan penelitian disertasi dan telah melaksanakan 1 (satu) seminar internasional atau publikasi di jurnal nasional terakreditasi;
 - c. Tahap III dilakukan pada akhir program, bahwa selambat-lambatnya pada akhir semester 14 (empat belas), mahasiswa harus sudah lulus semua mata kuliah dan menyelesaikan ujian akhir disertasi sebagaimana disyaratkan untuk program doktor dengan IPK minimal 3 (tiga).
 - d. Mahasiswa harus telah memiliki 1 (satu) artikel yang telah diterima/dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.
- (6) Evaluasi hasil belajar mahasiswa program doktor *by research*:
- a. Tahap I dilakukan pada akhir semester 2 (dua) dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah menyelesaikan ujian usulan penelitian (proposal);
 - b. Tahap II dilakukan pada akhir semester 7 (tujuh), mahasiswa harus sudah menyelesaikan draft laporan penelitian disertasi dan telah melaksanakan 1 (satu) seminar internasional atau publikasi di jurnal nasional terakreditasi;
 - c. Tahap III dilakukan pada akhir program, bahwa selambat-lambatnya pada akhir semester 14 (empat belas), mahasiswa harus sudah lulus semua mata kuliah dan menyelesaikan ujian akhir disertasi sebagaimana disyaratkan untuk program doktor dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
 - d. Mahasiswa harus telah memiliki 2 (dua) artikel yang telah diterima/dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.
- (7) Evaluasi hasil belajar mahasiswa program doktor melalui PMDSU:
- a. Tahap I dilakukan pada akhir semester 2 (dua) dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah:
 - 1. Menyelesaikan semua perkuliahan di program magister dengan memperoleh nilai dari masing-masing dosen;
 - 2. Telah menyelesaikan ujian usulan penelitian (proposal) untuk memenuhi persyaratan kualifikasi ke program doktor.
 - b. Tahap II dilakukan pada akhir semester 3 (tiga) dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah:
 - 1. Menyelesaikan penelitian pertama dan mempublikasikannya di jurnal internasional bereputasi;
 - 2. Menyusun usulan penelitian untuk program doktor *by research*;
 - 3. Jika berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Ketua Program Studi dan Tim Promotor terhadap mahasiswa PMDSU dinyatakan bahwa mahasiswa tidak memiliki kualifikasi untuk melanjutkan ke program doktor, maka mahasiswa diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan program magister;
 - 4. Bagi mahasiswa yang memenuhi kualifikasi, maka mahasiswa dapat melanjutkan ke program doktor.
 - c. Tahap III dilakukan pada akhir semester 7 (tujuh), mahasiswa harus sudah menyelesaikan draft laporan penelitian disertasi dan telah melaksanakan 1 (satu) seminar internasional dan publikasi 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi;

d.Tahap IV...

- d. Tahap IV dilakukan pada akhir program, bahwa selambat-lambatnya pada akhir semester 10 (sepuluh), mahasiswa harus sudah lulus semua mata kuliah dan menyelesaikan ujian akhir disertasi sebagaimana disyaratkan untuk program doktor dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol).
 - e. Dalam masa studi 4 (empat) tahun, mahasiswa PMDSU harus telah memiliki 3 (tiga) artikel yang telah diterima/dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi serta 2 (dua) artikel di prosiding terindex bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi.
- (8) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan evaluasi dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan akademik.
 - (9) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di atas, disarankan untuk mengajukan surat permohonan undur diri kepada Rektor melalui Dekan.
 - (10) Apabila mahasiswa tidak mengajukan permohonan undur diri, pihak universitas akan menerbitkan Keputusan Rektor tentang pemutusan hubungan studi.
 - (11) Tata cara pengajuan undur diri tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

BAB XIII STATUS MAHASISWA

Pasal 36

Pada setiap semester, mahasiswa memiliki salah satu status akademik tertentu, yakni:

- a. aktif, yaitu melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik serta aktif melakukan kegiatan perkuliahan;
- b. tidak aktif (mangkir), yaitu tidak melakukan registrasi administratif dan/atau registrasi akademik;
- c. cuti akademik yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) atau selama-lamanya 2 (dua) semester dapat berturut-turut atau tidak berturut turut dengan persetujuan Dekan karena keinginan mahasiswa;
- d. cuti akademik dengan alasan khusus, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) atau selama-lamanya 2 (dua) semester berturut-turut dengan persetujuan Dekan karena halangan yang tidak dapat dihindari;
- e. pindah studi adalah perubahan status mahasiswa dari satu program studi ke program studi lain dalam Undip, maupun pindahan dari PTN dalam maupun luar negeri ke Undip;
- f. putus studi/*Drop Out* (DO) adalah suatu kondisi seorang peserta didik dimana yang bersangkutan tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk melanjutkan studi, baik karena alasan akademik dan/atau non-akademik;

g.lulus ...

- g. lulus, yaitu telah memenuhi semua persyaratan administratif maupun akademik di Undip;
- h. undur diri, yaitu hak setiap mahasiswa untuk melepaskan statusnya sebagai mahasiswa Undip yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Undip setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dekan;
- i. meninggal, yaitu tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan/pemberitahuan dari Dekan.

BAB XIV CUTI AKADEMIK

Pasal 37

- (1) Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak.
- (2) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus.
- (3) Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain karena melahirkan, melaksanakan tugas negara, tugas universitas atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.
- (4) Cuti dihitung sebagai masa studi.
- (5) Ijin cuti akademik tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu (tidak berlaku surut).
- (6) Mahasiswa yang berstatus cuti diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 50 (lima puluh) persen dari biaya pendidikan per semester.
- (7) Cuti akademik yang diajukan setelah masa perkuliahan berjalan, biaya pendidikan yang harus dibayarkan adalah sebesar 100 (seratus) persen dari biaya pendidikan per semester.

Pasal 38

- (1) Persetujuan cuti akademik oleh Dekan diterbitkan dalam bentuk Surat Ijin.
- (2) Mahasiswa yang memperoleh ijin cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik.
- (3) Dalam memberikan persetujuan cuti, Dekan menyampaikan tembusan kepada Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Sumberdaya.
- (4) Mahasiswa yang sedang menjalani hukuman penjara/hukuman *skorsing* tidak dapat mengajukan cuti akademik.

Pasal 39...

Pasal 39

- (1) Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Dekan pada masa pelaksanaan registrasi administratif, dengan mengisi formulir yang tersedia di bagian administrasi akademik fakultas/sekolah dan dilampiri:
 - a. transkrip akademik;
 - b. bukti pembayaran SPP/UKT terakhir;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM); dan
 - d. dokumen pendukung.
- (2) Berdasarkan surat izin cuti dari Dekan, operator sistem fakultas/sekolah wajib memutakhirkan status mahasiswa menjadi cuti sebelum masa registrasi administratif berakhir.
- (3) Pemohon melakukan pembayaran sebesar 50 (lima puluh) persen dari biaya pendidikan semester yang akan berjalan dan wajib dibayarkan pada masa registrasi administratif.
- (4) Apabila pemohon telah memperoleh izin cuti namun tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya pada masa registrasi, maka izin cuti dibatalkan dan status pemohon berubah menjadi mahasiswa tidak aktif (mangkir).

BAB XV TIDAK AKTIF (MANGKIR)

Pasal 40

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administratif dan/atau registrasi akademik akan memperoleh status akademik tidak aktif (mangkir) pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan.
- (2) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif (mangkir) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 100 (seratus) persen selama semester mangkir.
- (3) Mahasiswa yang bertatus tidak aktif (mangkir) selama 2 (dua) semester berturut-turut atau 4 (empat) semester secara tidak berurutan dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa.

BAB XVI PINDAH STUDI

Pasal 41

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah studi untuk memperoleh transfer kredit atas mata kuliah yang telah diperoleh di program studi lain, baik program studi di lingkungan universitas maupun perguruan tinggi lain.

Bagian Kesatu...

Bagian Kesatu
Pindah Studi di Lingkungan Undip

Pasal 42

- (1) Mahasiswa dapat melakukan pindah studi di lingkungan Undip apabila:
 - a. telah menyelesaikan kegiatan akademik paling sedikit 1 (satu) semester;
 - b. berasal dari program studi yang sejalur dan memiliki akreditasi yang sama atau satu level lebih tinggi;
 - c. bukan karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis;
 - d. disetujui oleh fakultas/sekolah baik fakultas asal maupun fakultas/sekolah yang dituju, melalui pertimbangan departemen dan/atau program studi, dengan memperhatikan kemampuan daya tampung dan/atau hasil pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh dan/atau sisa masa studi;
 - e. pengajuan permohonan pindah studi diajukan oleh mahasiswa paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester gasal/genap sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Pindah studi hanya diizinkan satu kali.
- (3) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada kurikulum program studi yang sudah diikuti;
 - b. apabila mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria dalam ayat 3 butir a, namun dianggap mendukung ketercapaian kompetensi, dapat ditransferkreditkan sebagai mata kuliah pilihan.
- (4) Lama studi yang telah ditempuh tetap diperhitungkan dalam masa studi pada fakultas/sekolah/departemen/program studi yang dituju.
- (5) Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/sekolah/departemen/program studi yang dituju.
- (6) Tatacara pengajuan permohonan pindah studi di lingkungan Undip tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pindah Studi dari PTN Lain

Pasal 43

- (1) Undip menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari PTN lain apabila:
 - a. fakultas/sekolah/departemen/program studi dari PTN asal harus sejenis dan sejalur dengan fakultas/sekolah/departemen/program studi yang dituju di lingkungan Undip dan dengan peringkat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT)/Lembaga Akreditasi Mandiri-Perguruan Tinggi (LAM-PT) yang setingkat atau lebih tinggi;

b.tidak dalam...

- b. tidak dalam status dikeluarkan/putus studi dari PTN lain;
 - c. tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus universitas atau fakultas atau sebab lain yang sejenis, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari institusi asal.
- (2) Lama studi yang telah ditempuh, tetap diperhitungkan dalam masa studi pada fakultas/sekolah/departemen/program studi Undip yang dituju.
 - (3) Pengajuan permohonan pindah studi diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester dimulai.
 - (4) Persetujuan pindah studi perlu mempertimbangkan kemampuan daya tampung pada fakultas/sekolah/departemen/program studi di lingkungan Undip, konversi mata kuliah, serta sisa masa studi.
 - (5) Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/sekolah/departemen/program studi yang dituju.
 - (6) Rektor dapat menetapkan lain di luar ketentuan tersebut di atas dengan pertimbangan khusus, antara lain:
 - a. kasus politik;
 - b. kerusuhan;
 - c. keamanan.
 - (7) Tata cara pengajuan permohonan pindah studi dari PTN lain diatur dalam Lampiran peraturan ini.

Bagian Ketiga Pindah Studi dari Perguruan Tinggi Luar Negeri

Pasal 44

- (1) Undip dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri di setiap awal semester.
- (2) Undip menerima mahasiswa WNI/WNA pindahan yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) semester, lulus *placement test* yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengajuan permohonan pindah studi diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester gasal dimulai.
- (4) Bagi mahasiswa WNA dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di Undip harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi/salinan ijazah dan transkrip akademik;
 - c. surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa *bank account*;

d.fotokopi paspor...

- d. fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
 - e. surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia;
 - f. surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - g. pasfoto terbaru;
 - h. surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang; dan
 - i. surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - j. Asuransi kesehatan yang berlaku internasional
- (5) Bagi mahasiswa WNI dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di Undip harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
- a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi/salinan ijazah dan transkrip akademik;
 - c. surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - d. pasfoto terbaru;
 - e. surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang.

BAB XVI PUTUS STUDI

Pasal 45

- (1) Mahasiswa program pascasarjana dinyatakan putus studi apabila:
- a. tidak dapat memenuhi ketentuan evaluasi hasil belajar sebagaimana tersebut pada Pasal 35 ayat (4), (5), (6), (7);
 - b. dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan tes kesehatan (baik kesehatan fisik maupun mental) dari tim dokter yang ditunjuk oleh pimpinan universitas;
 - c. mendapat sanksi atas pelanggaran akademik berat;
 - d. mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan hukuman sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
- (2) Mahasiswa program pascasarjana yang putus studi sebagaimana diatur ayat (1) huruf a dan b maka dapat:
- a. mengajukan surat permohonan undur diri yang disetujui orang tua, diketahui pembimbing akademik/Ketua program studi ditujukan kepada Dekan;
 - b. Dekan mengajukan surat permohonan kepada Rektor untuk diterbitkan Keputusan Rektor Undip tentang undur diri;
 - c. Rektor berdasarkan usulan dari Dekan menerbitkan Keputusan Rektor tentang undur diri;
 - d. apabila dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak dinyatakan tidak laik lanjut studi mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan undur diri, maka Rektor menerbitkan Keputusan Rektor Undip tentang pemutusan hubungan studi.

(3) Mahasiswa...

- (3) Mahasiswa program pascasarjana yang putus studi sebagaimana diatur ayat (1) huruf c dan d maka:
 - a. dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan tim hukum Undip yang dituangkan dalam Keputusan Rektor Undip atau putusan pengadilan terbit, Dekan mengajukan surat permohonan kepada Rektor untuk diterbitkan Keputusan Rektor Undip tentang pemutusan hubungan studi.
 - b. Rektor berdasarkan usulan dari Dekan menerbitkan Keputusan Rektor Undip tentang pemutusan hubungan studi.

BAB XVII KELULUSAN

Pasal 46

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus studi berdasarkan penetapan kelulusan di fakultas/sekolah.
- (2) Penetapan kelulusan dapat diselenggarakan melalui yudisium di tingkat fakultas/sekolah/program studi.
- (3) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus ujian tesis di depan tim penguji;
 - b. telah menyerahkan revisi tesis yang disetujui Tim penguji dan lolos dari deteksi anti plagiarisme dengan aplikasi tertentu;
 - c. telah memenuhi syarat publikasi yang telah ditentukan;
 - d. IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut dan tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan universitas;
 - f. menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam;
 - g. telah menyelesaikan semua kewajiban dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk program studi (termasuk tesis yang telah diperbaiki);
 - h. telah mengunggah ringkasan tesis pada *repository* Undip.
- (4) Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus ujian disertasi di depan tim penguji dalam ujian tertutup;
 - b. telah menyerahkan revisi disertasi yang disetujui Tim Promotor dan lolos dari deteksi anti plagiarisme dengan aplikasi tertentu;
 - c. telah memenuhi syarat publikasi yang telah ditentukan;
 - d. IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut dan tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan universitas;
 - f. menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam;

g.telah menyelesaikan...

- g. telah menyelesaikan semua kewajiban dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk program studi (termasuk disertasi yang telah diperbaiki);
 - h. telah mengunggah ringkasan disertasi pada *repository* Undip.
- (4) Kelulusan setelah menyelesaikan program pascasarjana dapat diberikan dengan atau tanpa predikat yang terdiri atas:
 - a. Memuaskan;
 - b. Sangat Memuaskan;
 - c. Pujian (*Cumlaude*).
 - (5) Predikat kelulusan “memuaskan” diberikan apabila memperoleh IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
 - (6) Predikat kelulusan “sangat memuaskan” diberikan apabila memperoleh IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima).
 - (7) Predikat kelulusan “pujian” (*cumlaude*) diberikan apabila memperoleh IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol).
 - (8) Rektor memberikan piagam penghargaan kepada lulusan dengan predikat “pujian” (*cumlaude*).

Bagian Kesatu Upacara Wisuda

Pasal 47

- (1) Undip menyelenggarakan upacara wisuda sekurang-kurangnya 4 (empat) kali periode kelulusan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya, atau selambat-lambatnya 1 (satu) periode wisuda berikutnya sejak dinyatakan lulus.
- (3) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus akan mendapatkan ijazah, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (4) Tatacara dan syarat mengikuti wisuda tercantum pada Lampiran peraturan ini.

Bagian Kedua Gelar

Pasal 48

- (1) Gelar Magister adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Undip yang telah dinyatakan lulus pendidikan akademik program magister;
- (2) Gelar Doktor adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Undip yang telah dinyatakan lulus pendidikan akademik program doktor;
- (3) Gelar beserta singkatannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor Undip.

BAB XVIII
ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu
Kartu Hasil Studi (KHS)

Pasal 49

- (1) KHS memuat informasi tentang:
 - a. logo Undip;
 - b. nama Universitas Diponegoro;
 - c. nama lengkap pemilik KHS;
 - d. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - e. nama program studi;
 - f. nama fakultas/sekolah;
 - g. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan KHS;
 - h. nama, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan tanda tangan Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan;
 - i. stempel fakultas/sekolah;
 - j. semua nama mata kuliah yang ditempuh, bobot sks dan nilai;
 - k. IPS;
 - l. IPK.
- (2) KHS diterbitkan dalam bentuk cetakan rangkap 4 (empat) yang masing-masing diberikan kepada mahasiswa, pembimbing akademik, dan arsip administrasi akademik.
- (3) KHS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.

Bagian Kedua
Riwayat Akademik

Pasal 50

- (1) Riwayat akademik merekam secara kronologis semua kegiatan akademik seorang mahasiswa sejak pertama kali masuk sebagai mahasiswa universitas hingga berhenti, baik karena lulus, putus studi, maupun mengundurkan diri.
- (2) Status akademik mahasiswa pada tiap semester terekam dalam riwayat akademik.
- (3) Riwayat akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa, pembimbing akademik, dan program studi tentang keberhasilan studi mahasiswa.
- (4) Riwayat akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan mahasiswa.
- (5) Riwayat akademik yang akan digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas disahkan oleh Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Ijazah

Pasal 51

- (1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program studi, setelah diputuskan pada pelaksanaan penetapan kelulusan.
- (2) Ijazah memuat informasi tentang:
 - a. Nomor Ijazah Nasional (NINA);
 - b. logo Undip;
 - c. nama Undip;
 - d. nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi;
 - e. nomor keputusan akreditasi program studi;
 - f. nama lengkap pemilik ijazah;
 - g. tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
 - h. Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
 - i. Nomor Induk Mahasiswa;
 - j. program pendidikan tinggi;
 - k. nama program studi;
 - l. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - m. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - n. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan ijazah;
 - o. nama, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan tanda tangan Rektor dan Dekan;
 - p. stempel universitas;
 - q. foto pemilik ijazah.
- (3) Ijazah ditulis dengan bentuk huruf dan ukuran yang dibakukan oleh Undip.
- (4) Tanggal penerbitan ijazah menggunakan tanggal setelah mahasiswa dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan kelulusan sebagaimana tersebut pada pasal 46 ayat (3) dan (4).
- (5) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
- (6) Ijazah diterbitkan menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris pada lembar yang berbeda, dan ditandatangani oleh Dekan atau pejabat resmi yang ditunjuk dan berwenang untuk menterjemahkan.
- (7) Ijazah diterbitkan satu kali bagi setiap lulusan.
- (8) Apabila ijazah hilang atau rusak, pemilik ijazah dapat meminta surat keterangan pengganti ijazah.
- (9) Ijazah akan diserahkan apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan administrasi di tingkat fakultas/sekolah dan/atau di tingkat universitas.
- (10) Prosedur penerbitan ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah diatur dalam Peraturan Rektor Undip.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Transkrip Akademik

Pasal 52

- (1) Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program studi setelah diputuskan dalam forum penetapan kelulusan.
- (2) Transkrip akademik memuat informasi tentang:
 - a. nama Undip;
 - b. logo Undip;
 - c. nomor transkrip akademik;
 - d. nama fakultas;
 - e. nama lengkap pemilik transkrip akademik;
 - f. tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik;
 - g. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - h. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - i. Nomor Ijazah Nasional (NINA);
 - j. program pendidikan tinggi;
 - k. nama program studi;
 - l. tanggal, bulan, dan tahun masuk;
 - m. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - n. daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh, sejak semester pertama hingga semester akhir;
 - o. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
 - p. predikat kelulusan;
 - q. judul tugas akhir;
 - r. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan transkrip akademik;
 - s. nama, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan tanda tangan Dekan;
 - t. stempel fakultas;
 - u. foto pemilik transkrip akademik ukuran 3 x 4 cetakan hitam putih.
- (3) Semua mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa, termasuk yang mengulang dan yang diperoleh melalui transfer kredit, dicantumkan dalam transkrip akademik.
- (4) Transkrip akademik ditulis dengan bentuk huruf dan ukuran yang dibakukan oleh Undip.
- (5) Transkrip akademik diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.
- (6) Transkrip akademik ditandatangani Dekan atau Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.
- (7) Transkrip akademik diterbitkan satu kali bagi setiap lulusan.
- (8) Apabila transkrip akademik hilang atau rusak, pemilik transkrip akademik dapat meminta surat keterangan pengganti transkrip akademik.
- (9) Transkrip akademik akan diserahkan apabila mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan administrasi di tingkat fakultas/sekolah/program studi dan/atau di tingkat universitas.
- (10) Prosedur penerbitan transkrip akademik diatur dalam Peraturan Rektor Undip.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Pasal 53

- (1) SKPI diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program studi, setelah diputuskan dalam penetapan kelulusan.
- (2) SKPI memuat informasi tentang:
 - a. logo Undip;
 - b. nama Undip;
 - c. nama fakultas;
 - d. nama program studi;
 - e. nomor SKPI;
 - f. nama lengkap pemilik SKPI;
 - g. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - h. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - i. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - j. tanggal, bulan, dan tahun masuk;
 - k. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - l. Nomor Ijazah Nasional (NINA);
 - m. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - n. lama studi;
 - o. jumlah sks yang diperoleh;
 - p. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
 - q. Keputusan pendirian Undip;
 - r. status akreditasi Undip dan program studi;
 - s. pendidikan akademik;
 - t. program pendidikan tinggi;
 - u. level KKNI;
 - v. persyaratan penerimaan;
 - w. bahasa pengantar kuliah;
 - x. sistem penilaian;
 - y. jenis dan pendidikan tinggi lanjutan;
 - z. capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif;
 - aa. Sertifikat kompetensi dan atau *Soft skill*;
 - bb. peringkat kompetensi kerja sesuai KKNI;
 - cc. skema tentang sistem pendidikan tinggi;
 - dd. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan SKPI;
 - ee. nama, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan tanda tangan Dekan;
 - ff. stempel fakultas.
- (3) Tanggal penerbitan SKPI adalah tanggal penerbitan ijazah.
- (4) SKPI diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.
- (5) SKPI ditandatangani oleh Dekan atau Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.

(6)SKPI...

- (6) SKPI diterbitkan satu kali bagi setiap lulusan.
- (7) Apabila SKPI hilang atau rusak, pemilik SKPI dapat meminta duplikat SKPI.
- (8) SKPI akan diserahkan apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan administrasi baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas.
- (9) Ketentuan terkait SKPI dan surat keterangan pengganti SKPI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB XIX PENGELOLAAN DATA AKADEMIK

Pasal 54

- (1) Pengelolaan data akademik meliputi penerbitan, pengesahan, pengumuman, penyimpanan, kerahasiaan dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan kearsipan atas segala dokumen akademik.
- (2) Rektor atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat universitas.
- (3) Dekan atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat fakultas/sekolah.
- (4) Ketua program studi atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat program studi.
- (5) Pengaturan pengelolaan data akademik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor Undip.

BAB XX BIMBINGAN DAN KONSELING

Pasal 55

- (1) Mahasiswa yang mempunyai masalah akademik, pelaksanaan bimbingan dan konseling dilaksanakan di tingkat fakultas/sekolah/program studi.
- (2) Pelaksanaan bimbingan dan konseling di tingkat fakultas/sekolah/program studi dilaksanakan oleh pembimbing akademik, konselor atau yang ditunjuk oleh fakultas/sekolah.
- (3) Pelaksanaan bimbingan dan konseling di tingkat universitas dilakukan oleh konselor atau yang ditunjuk oleh Undip dalam wadah Badan Konsultasi Mahasiswa Universitas (BKMU).
- (4) Apabila bimbingan dan konseling di fakultas/sekolah belum cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut maka dapat direkomendasikan/dirujuk ke BKMU.

BAB XXI...

BAB XXI
PELANGGARAN AKADEMIK

Bagian Kesatu
Jenis Pelanggaran Akademik

Pasal 56

- (1) Pelanggaran akademik ringan:
 - a. penyontekan dan/atau perbuatan curang:
adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.
 - b. perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik ringan:
adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
 - c. penyertaan dalam pelanggaran akademik ringan:
adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerja sama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
- (2) Pelanggaran akademik sedang:
 - a. perjokian:
adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
 - b. pengulangan atas pelanggaran akademik ringan
 - c. perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik sedang:
adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
 - d. penyertaan dalam pelanggaran akademik sedang:
adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
- (3) Pelanggaran akademik berat:
 - a. plagiat:
adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

b.pemalsuan...

- b. pemalsuan:
adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/memalsukan simbol (cap), kop surat dan/atau instrumen pada surat menyurat dalam administrasi akademik, nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, laporan praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
- c. gratifikasi:
adalah memberi hadiah atau janji, sementara diketahui atau sepatutnya dapat diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar dosen atau tenaga kependidikan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- d. penyuapan:
adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
- e. penghinaan/pelecehan:
adalah perbuatan dalam bentuk apapun yang secara sengaja atau tidak sengaja mengganggu, menghalangi, atau merendahkan NKRI, Pancasila, UUD 1945, Pemerintah, sivitas akademika lain dan pejabat di lingkungan Undip.
- f. tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. pengulangan atas pelanggaran akademik sedang.
- h. pelanggaran administrasi dan tata tertib berat:
adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, baik sendiri maupun kerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan Kemristekdikti Republik Indonesia.
- i. perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik berat:
adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat.
- j. penyertaan dalam pelanggaran akademik berat:
adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat.
- k. pencatutan nama:
adalah perbuatan menggunakan nama orang lain tanpa seijin yang bersangkutan untuk keperluan akademik.
- l. menentang atau tidak mendukung ideologi Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.
- m. mendukung dan/atau menyebarkan ideologi di luar Pancasila.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik

Pasal 57

- (1) Sanksi terhadap mahasiswa
 - a. sanksi terhadap pelanggaran akademik ringan:
 1. peringatan keras secara lisan oleh dosen/panitia ujian atau secara tertulis oleh pimpinan fakultas/sekolah/departemen/program studi.
 2. pengurangan nilai ujian dan/atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan baik atas permintaan pimpinan fakultas/sekolah/ketua departemen/ketua program studi maupun tidak.
 - b. sanksi terhadap pelanggaran akademik sedang:
dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan Undip paling lama 2 (dua) semester.
 - c. sanksi terhadap pelanggaran akademik berat:
setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan Undip.
- (2) Sanksi untuk alumni yang terbukti melakukan pelanggaran akademik berat selama menempuh studi di Undip
 - a. pencabutan ijazah, transkrip, dan SKPI;
 - b. kehilangan haknya untuk melanjutkan studi di Undip.
- (3) Sanksi terhadap dosen atau tenaga administrasi yang terlibat dalam pelanggaran akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Prosedur Penetapan Sanksi

Pasal 58

- (1) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang kemudian diketahui melakukan pelanggaran akademik ringan sebagai berikut:
 - a. penetapan bukti pelanggaran;
 - b. konfirmasi bukti dan pelanggaran oleh dosen pengampu/Ketua departemen/Ketua program studi;
 - c. penetapan sanksi oleh dosen pengampu/Ketua departemen/Ketua program studi.
- (2) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa atau alumni yang kemudian diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan berat adalah sebagai berikut:
 - a. Dekan menunjuk tim pemeriksa untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/atau berat;

b. tim pemeriksa...

- b. tim pemeriksa dipimpin oleh Dekan dengan Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai sekretaris serta Ketua program studi sebagai anggota;
 - c. tim pemeriksa dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/atau berat;
 - d. hasil pemeriksaan tim pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/atau berat diserahkan kepada Dekan untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan universitas;
 - e. setelah memperhatikan dan mempertimbangkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, pimpinan universitas beserta kantor hukum membentuk tim penyelesaian pelanggaran akademik;
 - f. tim penyelesaian pelanggaran akademik terdiri atas:
 - 1. pimpinan universitas
 - 2. 3 (tiga) orang pakar hukum yang ditunjuk oleh pimpinan universitas atas usulan dari kantor hukum
 - 3. pimpinan fakultas/sekolah pelapor
 - 4. tenaga administrasi sebagai pencatat jalannya sidang
 - g. selama proses sidang, mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan/atau berat diberi hak untuk membela diri;
 - h. berdasarkan hasil sidang khusus, pimpinan universitas dapat memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang dapat dikenakan.
- (3) Pengenaan sanksi akademik berat berupa pemberhentian status sebagai mahasiswa Undip secara permanen sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (1) huruf c khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat.
- (4) Apabila pelanggaran akademik berat sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (3) tidak diproses di pengadilan, maka pengenaan sanksi akademik berat tersebut tetap dapat diberlakukan.
- (5) Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (3) huruf f menjalani masa penahanan dan atau telah mendapat putusan Pengadilan Negeri yang amarnya menyatakan mahasiswa yang bersangkutan bersalah, maka pimpinan universitas dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara paling lama 2 (dua) semester dan dihitung sebagai masa studi.
- (6) Dalam hal setelah sanksi pemberhentian sementara selesai dijalani ternyata mahasiswa yang bersangkutan masih dalam penahanan, maka masa studi mahasiswa yang bersangkutan dibantarkan (sementara tidak dihitung) sampai terbit putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(7) Pengenaan sanksi...

- (7) Pengenaan sanksi akademik berat berupa pemberhentian permanen statusnya sebagai mahasiswa Undip, khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3) huruf f hanya dapat dikenakan setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan mahasiswa yang bersangkutan bersalah dan dikenai sanksi pidana.
- (8) Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3) huruf f pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi pidana, maka masa studi selama yang bersangkutan ditahan dan/atau diberhentikan sementara, dihitung sebagai masa studi.
- (9) Mahasiswa yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran akademik dalam segala tingkatan, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dan/atau banding administratif dengan tenggang waktu pengajuan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan sanksi akademik dimaksud.

BAB XXII DISKRESI

Pasal 59

Rektor Undip dapat mengambil kebijakan tertentu di luar ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan akademik.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa program magister dan doktor.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro dan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewajiban Publikasi Bagi Mahasiswa Magister dan Doktor di Universitas Diponegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXIII...

BAB XXIII
PENUTUP

Pasal 61

- (1) Peraturan akademik ini digunakan sebagai dasar penyusunan pedoman akademik di tingkat fakultas /sekolah.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah di Undip;
3. Ketua Lembaga di Undip;
4. Kepala Biro di Undip;
5. Kabag. Pendidikan Undip; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

A. TATA CARA PENGAJUAN UNDUR DIRI

1. Mahasiswa mengajukan permohonan undur diri secara tertulis kepada Dekan dengan diketahui oleh Ketua Program Studi dilampiri berkas:
 - Copy bukti pembayaran semester terakhir
 - KTM asli
 - Transkrip nilai sementara
 - Surat keterangan bebas pinjam buku dari perpustakaan fakultas maupun universitas
2. Permohonan undur diri yang disetujui oleh Dekan dibuatkan rekomendasi/surat pengantar ke Universitas untuk diproses SK Rektor dilampiri surat permohonan undur diri yang ditandatangani oleh mahasiswa ybs dan copy bukti pembayaran semester terakhir/rekap riwayat pembayaran biaya pendidikan;
3. BAA memproses SK Rektor undur diri mahasiswa ybs;
4. Mahasiswa tersebut dihapus statusnya sebagai mahasiswa Undip;
5. Selesai.

B. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PINDAH STUDI DI LINGKUNGAN UNDIP

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah kuliah secara tertulis kepada Dekan fakultas/sekolah asal dengan melampirkan:
 - Surat persetujuan dari pimpinan instansi/kantor (bagi mahasiswa tugas belajar);
 - KHS (Kartu Hasil Studi) per semester yang memuat nilai, sks dan IPK yang disahkan Wakil Dekan I.
2. Jika fakultas/sekolah mengizinkan, fakultas/sekolah membuat surat persetujuan pindah studi sekaligus permohonan untuk diterbitkan SK Rektor ditujukan ke universitas;
3. BAA meneliti kelengkapan permohonan;
4. Permohonan yang telah sesuai dengan Peraturan Akademik Undip dimintakan pertimbangan dari fakultas/sekolah yang dituju;
5. Fakultas/sekolah yang dituju melakukan *placement test* dan wawancara terhadap mahasiswa tersebut;
6. Fakultas/sekolah yang dituju menyampaikan persetujuan atau penolakan pindah kuliah kepada universitas;
7. Jika permohonan pindah studi tidak disetujui oleh fakultas/sekolah yang dituju, BAA membuat jawaban ke fakultas/sekolah asal;
8. Jika permohonan pindah studi disetujui oleh fakultas/sekolah yang dituju:
 - BAA membuat SK Rektor Pindah Studi atas mahasiswa ybs;
 - Mahasiswa mendapatkan NIM baru dan melapor kepada fakultas/sekolah yang dituju;
 - Status mahasiswa tersebut di-*update* di Sistem Informasi Akademik (SIAP) Undip;

9. Selesai.

C. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PINDAH STUDI DARI PTN LAIN

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah kuliah secara tertulis kepada Rektor dengan tembusan Dekan Fakultas/Sekolah yang dituju yang dilampiri:
 - Transkrip akademik yang disahkan oleh pimpinan PTN asal
 - Surat keterangan dari PTN asal yang menyatakan mahasiswa ybs masih aktif dan terdaftar sebagai mahasiswa dan bermaksud akan pindah ke Undip
 - Surat persetujuan orang tua/wali/penanggung biaya pendidikan
 - Surat persetujuan dari pimpinan instansi/kantor (bagi mahasiswa yang telah bekerja)
2. BAA meneliti kelengkapan permohonan;
3. Permohonan yang telah sesuai dengan Perak Undip dimintakan pertimbangan dari fakultas/sekolah yang dituju;
4. Fakultas/sekolah yang dituju melakukan *placement test* dan wawancara pada mahasiswa tersebut;
5. Fakultas/sekolah yang dituju menyampaikan persetujuan atau penolakan pindah kuliah;
 - Jika permohonan tersebut disetujui, fakultas/sekolah menyampaikan surat persetujuan kepada Wakil Rektor I
 - Jika permohonan tersebut ditolak, Wakil Rektor I memberitahukan kepada pemohon
6. Permohonan yang disetujui oleh fakultas/sekolah yang dituju dibuatkan konsep SK Rektor Pindah Studi oleh BAA;
7. Mahasiswa mendapatkan NIM baru dan melapor kepada fakultas/sekolah yang dituju;
8. Status mahasiswa tersebut di-*update* di Sistem Informasi Akademik (SIAP) Undip;
9. Selesai.

D. TATA CARA DAN SYARAT MENGIKUTI WISUDA

1. Pendaftaran peserta upacara wisuda dilakukan di fakultas/sekolah;
2. Daftar nama lulusan (peserta) yang akan diwisuda selambat-lambatnya sudah diterima oleh Biro Administrasi Akademik 3 (tiga) minggu sebelum hari upacara wisuda;
3. Pendaftaran peserta upacara wisuda dilampiri 1 (satu) lembar pas photo berwarna dengan ketentuan:
 - a. Warna dasar merah;
 - b. Ukuran foto 3 x 4 cm. Bagi calon wisudawan putra mengenakan dasi.
 - c. Menghadap lurus ke depan
 - d. Tidak memakai kacamata hitam
 - e. Kedua telinga harus kelihatan
 - f. Memakai jaket almamater
 - g. Tidak boleh memakai tutup kepala
 - h. Pasphoto bagi mahasiswa yang berkerudung/berjilbab pada dokumen resmi/ijazah dll., sesuai dengan surat edaran Kepala Staf Umum ABRI nomor B/678.01/30/05/SET tanggal 8 Maret 1991 dan Surat Edaran Dirjen Dikti Depdikbud yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. 4277/D/T/91 tanggal 1 Oktober 1991 dinyatakan bahwa:

- h.1. Sesuai petunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan seorang mahasiswa wanita, bila ia menghendaki dapat memakai kerudung/jilbab yang menutup telinga dalam pasphoto.
 - h.2. Apabila dikemudian hari untuk suatu keperluan diisyaratkan pasphoto yang tidak memakai kerudung/jilbab dan/atau pasphoto yang harus kelihatan telinganya, maka Universitas Diponegoro tidak dapat menggantikan dokumen dan/atau memberi keterangan lain yang berhubungan dengan jati diri yang bersangkutan karena kesulitan memastikannya.
5. Busana akademik pada pelaksanaan upacara wisuda:
- a. Putra
 - Atasan : baju putih lengan panjang
 - Bawahan : celana panjang berwarna hitam dengan bahan bukan jeans
 - Rambut ditata rapi
 - Alas kaki : sepatu resmi (bukan sepatu olahraga)
 - Mengenakan toga
 - b. Putri
 - Mengenakan kebaya atau baju nasional
 - Tidak diperkenankan mengenakan celana panjang
 - Belahan pada rok tidak boleh di atas lutut
 - Bagi wisudawati yang tidak berkerudung, rambut wajib disanggul (tidak diurai)
 - Alas kaki : sepatu sandal atau sepatu dengan hak tidak lebih dari 5 cm
 - Mengenakan toga

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001